

M. Ali As Shabuny mengatakan bahwa para ulama telah sepakat akan haramnya berbagai macam judi/qimar, dan itu yang termasuk diharamkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219, setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, maka termasuk ke dalam maisir/qimar/judi yang diharamkan. (BKSP, 1986 : 9)

Begitu pula menurut Yusuf Qardawi, semua permainan yang di dalamnya ada perjudian, ia hukumnya haram. Sedang yang dinamakan judi adalah segala permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. (Yusuf Qardhawi, 1980 : 409)

Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun juga.

B. Bentuk-bentuk Perjudian

Perkembangan jaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan

perjudian tidak hanya dilakukan secara langsung, artinya antara pemain dengan pemain saling berhadapan secara langsung. Akan tetapi perjudian dapat pula dilakukan dari jarak jauh, di mana para pemain tidak saling berhadapan secara langsung bahkan tidak saling kenal.

Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 303 ayat (3) tentang pengertian perjudian, dapat diambil pengertian bahwa judi dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu : Perjudian langsung dan perjudian tidak langsung.

Hukum Islam pun menganggap demikian. Perjudian tidak harus dilakukan secara berhadapan-hadapan, tetapi perjudian dapat dilakukan dari jarak jauh dengan tidak berhadapan-hadapan secara langsung. Karena para ulama dalam memberikan definisi judi tidak mencantumkan kata "berhadapan-hadapan" sebagai kriteria taruhan yang dikategorikan maisir/judi.

Kriteria judi yang sudah disepakati oleh para ulama adalah permainan dengan taruhan dalam segala macam bentuk dan caranya (tekniknya) yang pelakunya sebagian beruntung dan sebagian lagi merugi, adalah

Al Mu'alla ini merupakan bagian yang tertinggi/terbanyak. Jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu persatu hingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga unta tersebut. Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang yang lemah (fugara' masakin). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal; sehingga selalu berakhir dengan permusuhan, percekocokan bahkan saling bunuh membunuh dan peperangan". (Ibrahim Hosen, 1987 : 19)

Menurut Ibrahim Hosen, jika ditelaah sifat dan bentuk maisir/judi Arab seperti yang telah tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hakekat maisir atau judi itu ialah : "Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majlis" (Ibrahim Hosen, 1987 : 20). Sekali lagi beliau menegaskan bahwa maisir atau judi yang diharamkan berdasarkan nash hanyalah maisir atau judi Arab tersebut. Mengenai qimarul mawaid/judi meja keharamannya adalah berdasarkan qiyas.

Jadi ta'rif maisir/judi menurut Ibrahim Hosen adalah : "Suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih". (Ibrahim Hosen, 1987 : 30)

Yang dijadikan sebagai 'illat haramnya judi oleh beliau adalah berhadap-hadapan atau langsung. Jadi suatu permainan baru dapat dikatakan maisir/judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan/langsung itu tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan/langsung, maka jelas permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi. Menurut beliau yang dijadikan sebagai acuan dari pendapatnya adalah ijtihad dari Imam Syafi'i.

Ibrahim Hosen berpendapat, Imam Syafi'ilah yang mujtihad yang mula-mula berhasil menemukan 'illat maisir. "Illatnya menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan. Hal ini dapat diketahui dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i dalam bab pacuan kuda. Menurut Imam Syafi'i, pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang hukumnya adalah

haram. Karena hal itu adalah termasuk *maisir/judi*. Tetapi apabila dalam pacuan yang dilakukan oleh dua orang tadi ada *muhallil* yang sepadan baik phisiknya maka hal itu menjadi boleh. Sebab dengan adanya *muhallil* semacam itu, maka pacuan kuda tadi akan terhindar dari bentuk *qimar/judi* yang diharamkan. *Muhallil* adalah pihak yang berfungsi menghalalkan *aqad*. Sistem *muhallil* ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari unsur *maisir/judi* sebagaimana yang dikehendaki agama, yaitu berhadap-hadapan.

Pernyataan dari Ibrahim Hosen ini oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSP) Jawa Barat disangkal akan kebenarannya. Menurut BKSP Jawa Barat, keterangan Imam Syafi'i dalam Kitab Al Umm itu dengan judul *Kitabu-assabqi wa Annidhal*, bukan untuk membahas masalah *maisir/judi*, tapi untuk menata aturan Al *Musabaqah wa-al Munadhalah* dengan segala aspek dan ketentuan hukum yang bertalian dengannya dalam rangka pelaksanaan perintah yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Anfal : 60, yaitu :

واعذوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو
الله وعدوكم واخرين من دونهم لانهم يعلمونهم . وما تنفقوا

Pendapat Ibrahim Hosen yang menyamaratakan semua taruhan bisa jadi halal hanya dengan adanya muhallil, beralasan bahwa muhallil bisa menghindarkan 'illat haramnya judi, yaitu berhadap-hadapan. Mengenai 'illat (kriteria) haramnya judi dengan berhadap-hadapan itu sebenarnya tidak diketahui sumber pengambilannya.

Selain pendapat Imam Syafi'i yang dijadikan pegangan dalam masalah maisir/judi ini, beliau juga melansir pendapatnya dari keterangan Muhammad Abduh dalam tafsir Al Manarnya, yang mengatakan bahwa lotre (yanasib) tidak sama dengan maisir/judi, karena tidak dilakukan secara berhadap-hadapan. Memang Al Manar membolehkan lotre (yanasib), tetapi dengan dua catatan, yaitu :

1. Tujuan lotre (yanasib) hanyalah khusus kepada kebaikan-kebaikan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, menolong orang fakir.
2. Kegiatan lotre (yanasib) itu tidak boleh menyebabkan permusuhan, kebencian, melupakan dzikir dan melupakan shalat.

Dan yang perlu digaris bawahi dari pendapat Muhammad Abduh adalah beliau mengharamkan mengambil hasil dari

berangsur-angsur. Sedangkan musabaqah dan munadlalah adalah disunnatkan bagi laki-laki muslim, bahkan boleh memakai imbalan/taruhan dengan persyaratan tertentu.

Dan menurut pendapat Hasbi, segala macam permainan yang dipergunakan untuk mencari keuntungan dengan cara beruntung-untungan dinamakan judi. Baik dengan jalan qimar atau dengan jalan lainnya, karenanya masuklah di dalamnya "yanasib" atau lotre ke dalam maisir. (Hasbi, 1973 : 93)

C. Perjudian Sebagai Kejahatan

Dalam KUHP, perbuatan pidana digolongkan pada kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan tersebut di dasarkan pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Pengertian perbuatan pidana tidak berbeda dengan pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam.

Yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir. (A. Hanafi, 1967 : 1)

Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara'

pada pengertian tersebut di atas, maksudnya adalah sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "ajziydh" dan mufradnya "jaza'".

Yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai jarimah, adalah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau bendanya, atau nama baiknya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Sesuatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, sesuatu jarimah boleh jadi malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syara'. Oleh karena itu syara' melarang jarimah tersebut karena segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Perbuatan judi boleh jadi membawa keuntungan bagi perseorangan, tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara'. Karena disamping adanya keuntungan yang sedikit itu, terdapat madlarnya yang lebih besar. Oleh karena itu perbuatan judi tersebut dilarang, bukan karena segi keuntungan yang sedikit tersebut, namun perbuatan tersebut akan membawa dampak negatif yang lebih luas lagi.

Jarang di dapat ada perbuatan yang membawa keuntungan semata-mata atau menimbulkan kerugian semata-mata. Kebanyakan perbuatan menimbulkan akibat campuran, antara keuntungan dan kerugian. Sesuai dengan tabiatnya, manusia selamanya memilih perbuatan yang akan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya daripada kerugian, meskipun akan merugikan masyarakat.

Ringkasnya, dasar pelarangan suatu perbuatan adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri (A. Hanafi, 1967 : 4). Allah sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum), Allah tidak akan

mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, begitu juga tidak akan menderita karena pendurhakaan manusia.

Jadi semua perbuatan yang dianggap bertentangan dengan syara' yang oleh Allah telah diancamkan hukuman had atau ta'zir disebut dengan jarimah. Meskipun fuqaha membedakan pemakaian kata jarimah dengan jinayah terhadap suatu larangan-larangan syara'. Yaitu kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, dan sebagian yang lain membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishos (A. Hanafi, 1967 : 2). Namun dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata "jinayah" di kalangan Fuqaha sama dengan kata "jarimah".

Tetapi dalam kitab At Ta'ziru Fi As Syari'ati Al Islami menyatakan bahwa telah ada kesepakatan ulama' mengenai perbuatan yang dianggap meninggalkan yang diwajibkan oleh syara' atau melakukan perbuatan yang diharamkan syara', yang terhadapnya diancam dengan hukuman ta'zir, disebut dengan maksiat (Abdul Aziz Amir, 1976 : 83). Jadi jarimah hanya ditujukan terhadap larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau kaffarat. Sedang untuk larangan syara' yang diancamkan hukuman ta'zir, disebut dengan maksiat.

Pengertian jarimah lebih luas dari maksiat, karena maksiat masuk dalam pengertian jarimah. Namun tidak dapat dikatakan bahwa maksiat pengertiannya sama dengan jarimah. (*Abdul Aziz Amir, 1979 : 90*)

Terlepas dari perbedaan pengertian antara jarimah dengan maksiat yang telah tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa setiap perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang oleh nash dengan hukuman had atau ta'zir, disebut dengan jarimah. Karena dilihat definisi jarimah lebih luas dari maksiat yang hanya tertentu pada perbuatan yang diancam dengan ta'zir, maka istilah yang relevan yang digunakan untuk menyebut semua perbuatan yang melanggar larangan syara' adalah "jarimah".

Perbuatan pidana perjudian yang dalam UU No.7 tahun 1974 pasal 1 dianggap sebagai kejahatan, dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan jarimah. Seperti telah diuraikan di atas bahwa setiap perbuatan yang dianggap melanggar larangan syara', disebut sebagai perbuatan jarimah. Karena terbukti, perjudian merupakan perbuatan yang telah tegas dinyatakan dilarang (diharamkan) dalam nash. Dengan demikian, jika perjudian itu dilakukan, maka pelakunya dianggap telah melakukan pelanggaran larangan-larangan syara'. Juga

terbukti perbuatan judi itu suatu perbuatan yang bisa merugikan tata aturan masyarakat, merugikan anggota masyarakat, juga merugikan harta benda.

Jadi dalam hukum Islam tidak terdapat perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran seperti yang terdapat dalam KUHP. Akan tetapi segala perbuatan yang dianggap melanggar larangan-larangan syara' dianggap sebagai perbuatan jarimah, yang oleh Allah telah diancamkan hukuman had atau ta'zir terhadap pelakunya.

D. Ancaman Hukuman

Pelaku perjudian sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 ayat (1, 2, 3) UU No.7/1974, diancam dengan pidana penjara atau denda. Dalam Al Qur'an Allah telah menjelaskan, perjudian adalah termasuk salah satu perbuatan syaitan, perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah.

Perjudian merupakan salah satu larangan syara', namun syara' tidak menetapkan macam hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya. Karena perbuatan judi itu masuk dalam kategori jarimah ta'zir, maka penentuan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa

"Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan barangsiapa ingkar kepadaku maka berarti ingkar kepada Allah, dan barangsiapa taat kepada pemimpin berarti taat kepadaku, dan barangsiapa yang ingkar terhadap pemimpin maka berarti ia ingkar pula kepadaku".

Munawir berpendapat bahwa hukuman ta'zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan hukum pidana yang sudah positif (Sudarsono, 1992 : 458). Oleh karena itu hakim berhak untuk menyusun KUH Ta'zir. KUH Ta'zir ini bisa disusun oleh badan resmi yang diangkat oleh Pemerintah Kepala Negara yang diberi tugas khusus untuk menyusunnnya, yang kemudian hasilnya diputuskan oleh DPR, lalu dilaksanakan oleh Kepala Negara.

Di Indonesia, badan yang berwenang membuat Undang-undang adalah Presiden dan DPR. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 5 dan pasal 21 UUD 1945, yaitu :

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan Undang-undang sebagaimana mestinya.

perjudian ini tidak menentukan hukumannya. Karena tidak adanya ketentuan hukuman dari nash, maka perjudian ini diancam hukuman ta'zir bagi pelakunya, yang diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim. Jadi sebenarnya UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian itu sama dengan hukuman ta'zir. Karena UU tersebut dibuat oleh badan yang berwenang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Maksud diundangkannya UU No.7/1974 itu, supaya orang yang berjudi/penjudi itu jera dengan hukuman yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan maksud dari hukuman ta'zir, yang menunjukkan pada pengertian memberikan pengajaran (takdib), memberikan pukulan yang sangat keras, atau pengertian pada memberikan pukulan selain dari pukulan hukuman had. (Haliman, 1971 : 459)